



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan uraian tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sebagai hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penataan organisasi perangkat daerah di Kota Mojokerto, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA MOJOKERTO**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Mojokerto tanggal 1 September 2008, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 2/D diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD ;
 - (2) Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Mojokerto terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bagian Risalah dan Persidangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD;
 - (4) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 11 huruf d dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana jadwal kegiatan sidang paripurna dan rapat-rapat DPRD;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan sidang atau rapat termasuk daftar hadir;
 - c. Melakukan penggandaan dan distribusi bahan-bahan sidang/rapat;
 - d. Dihapus.
 - e. Menyiapkan kebutuhan alat tulis kantor atau perlengkapan kerja pada kegiatan persidangan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Risalah dan Persidangan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 12 setelah huruf f disisipi 1 (satu) huruf baru yaitu huruf f1, sehingga secara keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Mencari, mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi bidang tugas dan kegiatan DPRD;

- b. Menyusun dan mensistematisasikan data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan peran serta DPRD;
- c. Mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi masyarakat, organisasi non pemerintah untuk kepentingan kegiatan DPRD;
- d. Mengevaluasi dan menganalisa segala usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kehumasan;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan informasi;
- f. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan keterangan pers atau konferensi pers kegiatan DPRD;
- f1. Melakukan tugas-tugas keprotokoleran dan pengaturan tata tempat persidangan bersama dengan sub bagian terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Risalah dan Persidangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Desember 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007